

BAB IV
ANALISIS AKAD *QARḌ BINNAẒAR* PADA BMT SIDOGIRI
CABANG WARU SIDOARJO

A. Analisi Akad *QarḌ* Pada BMT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai utang piutang serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Bahwa transaksi utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena di dalamnya mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) untuk memenuhi kebutuhannya.

Demikian juga di kalangan dunia koperasi syariah, sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islami, telah membantu masyarakat yang mempunyai kekurangan dana untuk kebutuhan dalam waktu cepat dengan menawarkan salah satu produknya yaitu yang dalam praktiknya menggunakan akad *al-qarḌ*. Aplikasi *qarḌ* diantaranya adalah sebagai pinjaman jangka pendek, dimana nasabah sedang membutuhkan dana cepat tetapi tidak bisa mencairkannya karena masih dalam bentuk deposito sehingga pencairannya menunggu tempo.¹

Seperti halnya pelaksanaan *qarḌ* yang dilaksanakan BMT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, nasabah hanya dikenakan biaya administrasi pada waktu

¹Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 71.

pelaksanaan tetapi tidak dikenakan pembayaran margin kepada pihak BMT Sidogiri. Dan administrasi yang dibebankan mengacu pada jumlah besaran modal yang dipinjam oleh nasabah dengan biaya Rp. 20.000 setiap kelipatan 1 juta rupiah. Contoh : fulan meminjam modal kepada BMT sidogiri dengan nominal Rp. 10.000.000,- jumlah administrasi yang dibebankan kepada fulan adalah $Rp.20.000 \times 10 = Rp. 200.000,-$

Seharusnya BMT sidogiri tidak boleh menjalankan atau membebankan biaya administrasi kepada nasabah dengan acuan dana *qard*, karena bisa jadi menjurus kedalam perbuatan riba. Sebagaimana dalam fatwa DSN nomor 19 tahun 2001 yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qard*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *qard* yang diberikan.²

Akad *qard* adalah bentuk transaksi *ta'awun*, resiko aplikasi *qard* dalam lembaga keuangan syariah terhitung tinggi karena *al-qard* dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.³ Akan tetapi akad *qard* dalam BMT Sidogiri menggunakan jaminan karena dikhawatirkan terjadi cidera janji terhadap nasabah (*wanprestasi*). Hal ini diperlukan untuk memperkecil resiko yang merugikan BMT sekaligus melihat kemampuan nasabah dalam menanggung

² Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Empat, 2009). 328

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 134.

pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari pihak BMT Sidogiri.⁴

Seperti halnya dalam al-Qur'an Allah menganjurkan hal demikian:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُر وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُر وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُر ءَاثِمٌ قَلْبُهُر وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ... (Q.S. al-Baqarah: 283)*

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtariḍ* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqriḍ* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.⁵ Dalam pelaksanaan akad *qarḍ* BMT Sidogiri memberikan waktu tiga bulan untuk pengembalian dana *qarḍ*, tetapi apabila nasabah masih belum mampu mengembalikannya pihak

⁴ Mustakim (Kepala BMT Cabang Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Surabaya, 1 Juni 2013

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 174-175.

BMT Sidogiri memberikan keluasan kepada nasabah untuk memperpanjang waktu pengembalian dengan cara memperbaharui akad *qard* tersebut.

Pada pelaksanaannya *qard* dalam prosentasenya sangat kecil tidak samapai 5% dari modal BMT, karena penyaluran dana dianggap mempunyai resiko yang tergolong tinggi dan tidak ada keuntungan berupa finansial bagi BMT Sidogiri sendiri. Dalam penyalurannya pun dikhususkan pada nasabah-nasabah yang dianggap mempunyai kualifikasi loyalitas tinggi atau hampir tidak pernah pernah melakukan kesalahan (*wanprestasi*). Syarat pokok bagi pengguna akad *qardh* ini adalah anggota BMT Sidogiri sehingga ketika terjadi masalah terkait pengembalian sudah ada jaminan yang bisa liquid di akhir tahun pada pembagian deviden saham dari anggota.

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang-piutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan:

الاصل في المعاملة الأباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya: *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.⁶

Al-Qur’an: Surat al-Baqarah, ayat 280

⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007), 130.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Dalam hal ini, BMT Sidogiri tidak menyalahi karena berusaha membantu dan mempermudah urusan nasabah dalam bermualah. Dan juga tidak berbenturan dengan aturan syariah maupun undang-undang yang mengatur tentang mekanisme al-Qarḍ sesuai dengan Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang diantara isinya :⁷

1. *Al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

⁷ Dikutip dari, <http://qardh.wordpress.com/>, (12 mei 2013).

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian.
7. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya

B. Analisa Akad *Nazar* Pada BMT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, usaha di dalamnya akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.⁸ Melihat pengertian di atas, tentunya BMT Sidogiri berharap mendapatkan keuntungan dari semua produk yang diusahakannya. Demikian produk akad *qarḍ binnaẓar*, jika BMT Sidogiri mengharapkan keuntungan darinya, tetapi pihak BMT Sidogiri tidak memaksakan kepastian jumlah prosentase *nazar* yang harus diberikan oleh nasabah melainkan haruslah inisiatif dari nasabah sendiri.

Nazar hukumnya diperbolehkan, *nazar* adalah janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syara', sesudah dinadzarkan menjadi wajib atau

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 27.

dalam istilah syariah *nazar* adalah menetapkan ibadah yang asalnya tidak wajib menjadi wajib.⁹ Sabda Rasulullah Saw :

من نذر ان يطيع الله فليطعه. رواه البخارى

“Barang Siapa bernazar akan menaati Allah (mengerjakan perintahnya), hendaklah dia kerjakan.”

Adapun akad *nazar* pada BMT sidogiri merupakan akad pengikut dari akad *qard*, yang mana nasabah pengguna akad qardh diwajibkan melakukan akad *nazar* dengan mengucap janji untuk memberikan sebagian prosentase keuntungan dari yang diperoleh nasabah setiap bulannya, dari pihak BMT tidak pernah menentukan besaran prosentase jumlah nazar yang harus diberikan melainkan harus inisiatif dari nasabah sendiri dalam penentuannya. Dan waktu penyeteroran sebagian prosentase laba bisa disetor tiap bulan atau sekaligus bersamaan dengan pengembalian modalnya secara keseluruhan pada waktu pengembalian modalnya.

Contoh : nasabah pengguna akad qard dengan jumlah Rp.35.000.000,- yang dilakukan pada tanggal 05 maret 2013 dengan ketentuan batas akhir pelunasan pada tanggal 5 juni 2013. Dengan jumlah besaran nadzar 5,7 % dari keuntungan yang akan diberikan kepada BMT selama tiga bulan yakni Rp.

⁹ Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), 484.

1.995.000,- pembayaran jumlah keuntungan dari nazar bisa dibayarkan bertahap setiap bulannya dengan jumlah Rp. 665.000,-.¹⁰

Nazar diatas adalah nazar yang diperbolehkan karena mempunyai tujuan yang baik dan nazar bersyarat yang dijalankan BMT Sidogiri ini juga tidak menyalahi aturan main atau mekanisme pelaksanaan. Para ulama juga sepakat bahwa nazar bersyarat apabila berwujud perbuatan taqarrub kepada Allah, wajib dilaksanakan, berdasarkan firman Allah yang bersifat umum :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.” (QS. Al-Maidah : 1)

Nazar bisa dikatakan sah (mengikat = berlaku) jika dimaksudkan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dan wajib dipenuhi.¹¹

Pendapat nasabah pengguna akad qarḍ binnazar juga mengatakan diantaranya : H. Badrut yang berdomisili di daerah waru “saya sering dan senang menggunakan akad qarḍ binnazar ini karena tidak ada tekanan atau keharusan dari pihak BMT Sidogiri kepada saya dalam menentukan besaran prosentase

¹⁰ M khumusul Muzanni (Teller BMT), *Wawancara*, Sidoarjo,(1 Juni 2013)

¹¹ Abduh Tuasikal, dalam “ seputar Hukum Nadzar”<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/seputar-hukum-nadzar.html>, (9 juni 2013)

jumlah nazar yang harus diberikan melainkan inisiatif saya sendiri”¹² pendapat selanjutnya dari H. Abdul Ghoni “dalam menggunakan akad qardh binnadzar saya lebih nyaman karena penegmbaliannya tidak harus dicicil setiap bulannya melainkan langsung dibayar di bulan ketiga, sehingga memberikan peluang perputaran modal yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha yang saya jalankan”¹³

Dari pendapat-pendapat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa nasabah tidak merasa tertekan sehingga berujung pada riba, tetapi sudah menjadi kewajiban baginya untuk memberikan sebagian keuntungannya atas konsekuensi pengucapan nazar dan atas kebaikan atau rezeki yang ia didapatkan.

Pensyariatan Nazar termaktub dalam kitabullah dan sunnah. Di dalam kitabullah, Allah berfirman :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

“Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S : 2 ayat 270)

¹² M Badrut tamam (Nasabah BMT Sidogiri), *Wawancara*, Sidoarjo, (2 Juni 2013)

¹³ Abdul Ghoni (Nasabah BMT Sidogiri), *Wawancara*, Sidoarjo, (2 Juni 2013)

Di dalam As Sunnah, Rasulullah bersabda :

من نذر أطيع الله فليطعه و من نذر إن يعصيه فلا يعصه

“Siapa yang bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia taat. Dan barang siapa yang bernazar akan maksiat kepada Allah, maka hendaklah jangan maksiat kepadanya”. al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. : Sikap Islam, sekalipun telah mensyariatkan *Nazar*, akan tetapi tidak mensunnahkan.¹⁴

Dalam pelaksanaan akad *nazar* sudah benar dan sah. Namun, menjadi persoalan kerana akad *nazar* ini menjadi syarat untuk diadakannya akad *qard* sebagai fasilitas atau layanan kepada nasabah untuk memperoleh pinjaman modal dengan menggunakan akad *qard*. Karena ada kaidah fiqh yang mentebutkan :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

*Artinya: “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”*¹⁵

Sudah barang jelas ketika pelaksanaan akad *qard binnazar* pada BMT Sidogiri menjadi akad yang cacat dikarenakan akad *nazar* dijalankan untuk mendapatkan keuntungan melalui mekanisme multi akad, yakni penggabungan dua

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma’arif, cet II, 1997), 37.

¹⁵ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), ۱۷۳

akad antara *qard* dan *nazar* menjadi satu paket dalam pelaksanaannya. Dengan demikian akad *nazar* yang dilaksanakan pada BMT Sidogiri ini merupakan *khillah* dari pihak BMT untuk mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan akad *qard*.

Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*:

Pertama : Ketentuan Umum *al-Qard*

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁶

¹⁶ <http://qardh.wordpress.com/>, (10 Juni 2013)